



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 942 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM SK TIM AKSELERASI PENGEMBANGAN KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan transformasi kelembagaan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, dipandang perlu membentuk Tim Akselerasi Pengembangan Kampus Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026-2027.
- b. bahwa saudara yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Akselerasi Pengembangan Kampus Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Tim Akselerasi Pengembangan Kampus Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa, Pengangkatan, dan Pemberhentian PNS Kementerian Agama.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **TIM AKSELERASI PENGEMBANGAN KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026-2027.**
- KESATU** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Akselerasi Pengembangan Kampus Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon 2026-2027.
- KEDUA** : Tim Akselerasi Pengembangan Kampus Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dipimpin oleh Seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 2 Maret 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 942 TAHUN 2026 TANGGAL 2 MARET 2026
TENTANG TIM AKSELERASI PENGEMBANGAN KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026-2027

TIM AKSELERASI PENGEMBANGAN KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026-2027

Pengarah	:	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.	Rektor
Ketua Tim	:	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Akademik
Anggota	:	1. Prof. Dr. Hajam, M.Ag	Wakil Rektor Bidang
		2. Dr. H. Susari, MA	Kemahasiswaan dan Kerjasama
		3. Prof. Diding Nurdin, M.Pd	Kepala Biro Akademik
		4. Dr. Ahmad Yani, M.Pd	Keuangan dan Umum
		5. Asep Abdul Mukti, ST.,M.S	Ketua IKA Alumni UINSSC
		6. Ali Siswoyo, SH	Sekretaris IKA Alumni UINSSC
		7. H. Kamsari Sabarudin, SH., MH	Asisten Perekonomian dan
		8. Wendy Irwan, ST., MM	Pembangunan Pemda
		9. Drs. Mahmud	Indramayu
		10. Hasyim, S.E., M.Ak.	Kepala BKAD Indramayu
		11. H. Toheri, S.Si., M.Pd.	Kabid Aset/Kabid Barang Milik
		12. Deding Sudarso, S.Ag.	Daerah
		13. Kasan, S.T.	Kabid dinas Perumahan
		14. Nana Mulyana, S.E.	,Kawasan Permukiman dan
		15. Januar Feri, S.T.	Pertanahan Kab. Indramayu
		16. Nining Suryaningsih, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli
			Madya
			Pengelola Pengadaan
			Barang/Jasa Ahli Muda
			Sekretaris Lembaga Penjaminan
			Mutu (LPM)
			Perencana Ahli Muda
			Perencana Ahli Pertama
			Perencana Ahli Pertama
			Penelaah Teknis Kebijakan
			Perencana Ahli Muda

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI

